



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 11 TAHUN 1998 SERI D NOMOR 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 3 TAHUN 1998

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG

TAHUN ANGGARAN 1997/1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : a. bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1997/1998 terdapat sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN Nomor 5 Tahun 1975);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN Nomor 6 Tahun 1975);
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual

Administrasi Pendapatan Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah Serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/532-/1997 tanggal 21 Mei 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1997/1998;
21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/231/1998 tanggal 29 Januari 1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1997 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Rembang Tahun Anggaran 1997/1998;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1997/1998;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1997 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1997/1998;
 24. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 07 Tahun 1997 tanggal 5 Nopember 1997 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tingkat II Rembang.
- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Pebruari 1997 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998.
 2. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Rembang tanggal 25 September 1998.
 3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Rembang tanggal 29 September 1998.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN ANGGARAN 1997/1998.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan

Rp. 34.456.058.126.95

2. Perhitungan Anggaran Belanja :

a. Rutin	Rp. 19.128.227.830,28
b. Pembangunan	Rp. 14.472.258.685,00
	Rp. 33.600.486.515,28

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah berlebih sejumlah

Rp. 855.571.611,67

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998 yaitu sebagai berikut :

PERHITUNGAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN

a. Pendapatan :

- Rutin	Rp. 3.232.994.016,40
- Pembangunan	Rp. -
	Rp. 3.249.970.807,40

b. Belanja :

- Rutin	Rp. 3.249.970.807,07
- Pembangunan	Rp. -
	Rp. 3.249.970.807,07

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berkurang sejumlah

Rp. 16.976.790,67

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C I.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 September 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II REMBANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 903/1130/1998
Tanggal : 04 Desember 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 11 Tahun 1998 Seri D Nomor 8
pada tanggal 10 Desember 1998

Sekretaris Wilayah / Daerah

Ir. SLAMET PRAWIRO
Pembina Tingkat I
NIP. 500 042 180